

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran);
2. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris-normatif.
3. Penelitian hukum empiris-normatif adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.¹

¹ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 33.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris-normatif, dimana penulis meneliti mengenai reaksi dan interaksi di Partai Politik yang ada di Kota Yogyakarta dengan adanya norma yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut; dan
2. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.²

C. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua kantor partai politik yang ada di Kota Yogyakarta yaitu :

² Ibid, hlm. 36.

- 1) Kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan
- 2) Kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta Partai Gerakan Indonesia Raya.

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara

3. Responden

Responden dalam Penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu :

- 1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 2) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta; dan
- 4) Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta.

D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan (*library research*) dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan tehnik wawancara seperti:

1. Penelitian pustaka (*Library Research*) teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku, majalah, koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian yang relevan dengan penulisan ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*.) Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan (*interview*) guna memperoleh informasi yang diperlukan atau lebih meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.³

E. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (*sosiologis*) dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk

³ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, op. cit, hlm. 55.

selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik kepada anggota partai.⁴

⁴ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 48.